



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Btg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**YULIONO Bin SUWADI**, tempat tanggal lahir Batang, 27 Juli 1979, pekerjaan wiraswasta, alamat Dk. Petamanan RT. 04 RW. 03 Desa Banyuputih Batang, sebagai Penggugat;

I a w a n :

1. **KANTOR DINAS BUPATI BATANG**, yang beralamat di Jl. Kartini No. 1 Batang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Ghoniyah, S.H., Dr. Bambang Supriyanto, S.H., M.Hum., Tias Sunarti, S.H., M.M., Tati Gondo Martono, S.H., M.Kn. dan Mujahidin Muhammad, A.Md. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/3954/2023 tanggal 17 Oktober 2023, sebagai Tergugat I;
2. **KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG**, yang beralamat di Jl. Raya Kandeman KM 05 Batang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Ghoniyah, S.H., Dr. Bambang Supriyanto, S.H., M.Hum., Tias Sunarti, S.H., M.M., Tati Gondo Martono, S.H., M.Kn. dan Mujahidin Muhammad, A.Md. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1126/2023 tanggal 16 Oktober 2023, sebagai Tergugat II;
3. **KANTOR DINAS SOSIAL KABUPATEN BATANG**, yang beralamat di Jl. Letjend R. Suprpto No. 04 Kasepuhan Kecamatan Batang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Ghoniyah, S.H., Dr. Bambang Supriyanto, S.H., M.Hum., Tias Sunarti, S.H., M.M., Tati Gondo Martono, S.H., M.Kn. dan Mujahidin Muhammad, A.Md. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/806/2023 tanggal 16 Oktober 2023, sebagai Tergugat III;
4. **KANTOR DINAS DPRD II BATANG**, yang beralamat di Jl. Sudirman No. 262 Batang, sebagai Tergugat IV.

Halaman 1 dari 53 halaman. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 2 Oktober 2023 dengan register Nomor: 37/Pdt.G/2023/PN Btg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**A. Dalam Provisi**

Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memberikan keadilan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun Penggugat mengajukan perlawanan ganti kerugian bangunan Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa pangkalan truk Banyuputih letaknya sangat strategis di jalur pantura. Daerah ini sering disebut Alas Roban, Titik lelah para sopir Trans Jawa, jakarta – Surabaya beristirahat dan memarkirkan mobilnya. Sebelum tahun 1975 di tepi-tepi jalan pedagang berjualan dan mobil-mobil barang parkir di tepi sepanjang jalan sehingga mengganggu ketertiban umum.
2. Pada tahun 1975 Pemkab Batang membeli tanah yasan milik warga Petamanan, Banyuputih yang bertujuan untuk dibangun pangkalan truck supaya mobil-mobil Trans Jawa bisa parkir tertib dan awak sopir bisa istirahat.
3. Tahun 1976 pangkalan truck dibangun yang terletak di Dukuh Petamanan RT. 03 RW. 03 Desa Banyuputih diresmikan oleh Bupati Batang (drs. SUYITNO) dan mulai beroperasi.
4. Tahun 1978 tanah seluas 1,8 Ha sebagian belakang dikaplong-kaplingkan warga untuk tempat berusaha/berdagang dengan sistem sewa lahan. Dari situlah Pemkab Batang mulai menarik retribusi, sewa lahan bulanan dll, sebagai pendapatan aset daerah Batang.
5. Mulai itulah semua mobil-mobil diarahkan oleh Pemkab supaya parkir di Terminal. Begitu juga pedagang-pedagang diarahkan masuk Terminal Petamanan – Banyuputih.

Oleh karena pangkalan truck petamanan – Banyuputih tidak muat menampung mobil-mobil barang akhirnya Pemkab batang

Halaman 2 dari 53 halaman. **Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Btg\_**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengembangkan pangkalan truck lagi di Penundan Kecamatan Gringsing Kabupaten batang yang diresmikan oleh Bupati Batang Tahun 1980,

6. Jalannya mobilitas berjalan dengan lancar dan warga banyak mendapatkan manfaat dengan hadirnya pangkalan tersebut. Jadi warga yang membangun rumah di atas tanah-tanah milik Pemda/Pemkab atas perintah Pejabat yang berwenang, berdasarkan :

SK Bupati Batang No : 973/033/2001, tertanggal 18 Januari 2001.

Tentang :

Pemberian Hak untuk menempati kios semi permanen yang dibangun secara swadaya di atas tanah milik PEMDA di Pangkalan Truck Banyuputih dan Penundan.

7. Dengan pemberian Hak kepada Para Warga, sopir secara otomatis warga memenuhi kewajibannya membayar retribusi, pajak bulanan/tahunan yang disetorkan kepada Pemda batang melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Batang, antara Rp. 80.000,- - Rp. 100.000,- per bulan.
8. Sayangnya, status kepemilikan tanah kawasan Pengkalan Truk Banyuputih adalah hak milik Pemerintah Daerah Kabupaten Batang. Secara historis, mulanya kepemilikan tanah kawasan tersebut dipegang oleh masyarakat. Namun, pada tahun 1975 pemerintah daerah melakukan pembebasan lahan untuk pengadaan fasilitas publik berupa pangkalan truk. Akhirnya, pada tahun 1976 dibangunlah Pangkalan truk Banyuputih beserta beberapa gedung yang kemudian disewakan kepada masyarakat rentan yang tak memiliki hunian.
9. Status kepemilikan tersebut berimplikasi pada keadaan di mana warga yang menetap dan pemilik kios harus membayar sewa sebesar Rp. 80.000,- per bulan atau Rp. 960.000,- per bulan atau sebesar Rp. 1.200.000,- per tahun untuk kategori kios (20 bidang tanah). Akumulasi biaya sewa seluruh gedung per tahun sejumlah Rp. 102.720.000,- yang rutin disetorkan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Batang. Anehnya, meskipun warga statusnya sebagai penyewa lahan, akan tetapi tiap tahun harus membayar Pajak Tanah dan Bangunan (PBB).
10. Status kepemilikan tanah dan penilaian aktivitas operasional pangkalan yang dinilai menurun, dijadikan alasan oleh Pemkab untuk menjadikan kawasan Pangkalan Truk Banyuputih sebagai

Halaman 3 dari 53 halaman. **Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Btg\_**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lokasi pembangunan Islamic Center. Sebelumnya juga pernah diwacanakan untuk dialihfungsikan menjadi Kantor Kepolisian, kemudian Puskesmas dan akhirnya pada tahun 2020 diputuskan untuk dijadikan sebagai Islamic Center.

11. Warga kawasan Pangkalan Truk Banyuputih tentu menolak keputusan kebijakan pengalihfungsian tersebut. Alasannya adalah tidak adanya alasan yang jelas, berupa : kajian yang tidak terbuka, kegagalan menganalisa kebutuhan atas fasilitas publik pangkalan truk bagi masyarakat lokal, uregnsi Islamic Center untuk dibangun di lokasi pangkalan di saat terdapat banyak alternatif lokasi lain dan yang terpenting adalah malprosedurnya Pemkab dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dinilai sama sekali tidak menjunjung tinggi asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keebleranjutan dan keselarasan yang tercantum secara gamblang pada isi Pasal 2 UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum.
12. Sejak awal proses perencanaan pengadaan lahan untuk Islamic Center, pemerintah tidak menjalin komunikasi dan pemberitahuan yang berkelanjutan sehingga masyarakat tidak mendapat kepastian dan kejelasan mengenai proyek tersebut. Selain itu, masyarakat terdampak merasa tidak dilibatkan secara aktif, demokratis dan partisipatif dalam proses pengadaan lahan, yakni minimnya sosialisasi dan atau dialog sebagai upaya pemerintah dalam Konsultasi Publik yang harus melibatkan Pihak yang berhak dan masyarakat yang terdampak (Poin 2 pasal 19 UU No 2 tahun 2012). Pemkab tiba-tiba menyampaikan bahwa proyek tersebut sudah ditetapkan dan siap untuk dijalankan tanpa adanya berita acara kesepakatan mengenai pengadaan lahan tersebut.
13. Kesan yang ditimbulkan adalah masyarakat hanya dipandang sebagai obyek kebijakan publik dan Pemkab sebagai subyek yang secara monolog dapat membuat kebijakan publik sewenangnyanya tanpa komunikasi dengan masyarakat terdampak. Padahal, tak dapat dipungkiri masyarakat adalah bagian sentral dalam sistem politik, yang merupakan sumber dari input kebijakan publik sekaligus wahana output produk sistem politik bekerja, dievaluasi dan kembali memunculkan input yang lagi akan diolah sistem politik.

Halaman 4 dari 53 halaman. **Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Btg\_**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14. Sikap otoriter tersebut ditegaskan dengan pemaksaan Kompensasi berupa uang sebagai sistem ganti atas kerugian. Kompensasi yang ditawarkan disamaratakan yakni hanya sejumlah Rp. 3.000.000,- tanpa menimbang keberagaman properti pribadi yang dimiliki masing-masing warga. Keputusan tersebut juga sama sekali tidak melibatkan masyarakat terdampak dalam prosesnya penentuan besarnya, baik dalam bentuk dialog maupun musyawarah mufakat.
15. Terlebih ada kegagalan dari sumber dana yang diklaim sebagai kompensasi tersebut, pasalnya dana tersebut dibagikan oleh pihak pemerintah desa dengan maksud “bantuan sosial untuk masyarakat terdampak”. Akan tetapi tidak ada kejelasan mengenai istilah “terdampak”, apakah itu masyarakat terdampak Covid-19 atau masyarakat terdampak penggusuran. Temuan masyarakat juga menunjukkan bahwa tidak sedikit masyarakat yang bukan merupakan bagian dari masyarakat terdampak penggusuran tapi menerima bantuan sosial yang diklaim sebagai dana kompensasi penggusuran. Padahal, penganggaran Islamic Center sebesar Rp. 43.500.000.000,- bersumber dari APBD, yang harusnya termasuk pula untuk pembiayaan ganti atas kerugian masyarakat terdampak. Masyarakat mempertanyakan mengapa dana bantuan sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak Covid-19 yang sumbernya dari Kementerian Sosial, malah dipelintir sebagai dana kompensasi penggusuran yang harusnya berasal dari penganggaran proyek Islamic Center oleh Pemerintah Kabupaten Batang.
16. Meskipun status kepemilikan tanah bukan ditangan masyarakat, tapi ganti kerugian mutlak dilakukan, sebab selain tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah dan atau kerugian lain yang dapat dinilai, jelas merupakan kategori yang harus dinilai dalam ganti kerugian (Pasal 33 UU No. 2 Tahun 2012). Selain memang ada dimensi hak kepemilikan pribadi yang juga dilindungi HAM dan Undang-Undang yang tidak dapat diambil secara paksa oleh siapa pun dan atas dasar apa pun.
17. Selain itu, juga terjadi intimidasi perseorangan yang dilakukan oleh oknum militer agar warga menerima kompensasi berupa uang tersebut. Padahal, selain memang tidak seyogyanya militer mencampuri urusan masyarakat sipil ditambah tidak adanya surat

Halaman 5 dari 53 halaman. **Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Btg\_**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- kuasa oleh Pihak yang berhak, praktik tersebut tidak dibenarkan dikarenakan tidak ada kesepakatan antara masyarakat dengan pihak pemerintah dalam prosesnya. Artinya, dalam perencanaannya pun sudah malprosedur.
18. Lebih lanjut, perlu ditelaah dengan agak serius mengenai keterbutuhan adanya Islamic Center yang baka dibangun di lokasi kawasan pangkalan. Perlu juga ditegaskan, masyarakat sebetulnya tidak keberatan dengan wacana Islamic Center. Hanya saja, perihal keterbutuhan dipertanyakan mengingat berbagai macam organisasi sosial keagamaan islam misalnya NU, Muhammadiyah, Rifaiyah, LDII dan lain-lain umumnya memiliki pusat kegiatan sendiri. Dilihat dari situ, sebenarnya tidak ada keterbutuhan mendesak untuk pembangunan Islamic center.
  19. Mengingat sebetulnya di tengah situasi krisis Pandemi Covid-19, dana sebesar 43,5 milyar lebih etis jika dialokasikan untuk kepentingan yang lebih mendesak. Jika berkaca pada bidang lain seperti bidang pendidikan misalnya, agaknya tidak sulit untuk dijumpai sekolah yang masih satu atap, siswa yang sulit membayar biaya pendidikan, guru honorer dengan gaji rendah dan berbagai problem pendidikan lain. Kiranya lebih bijak jika dana sebesar itu dialokasikan untuk sektor yang lebih produktif dan jangka panjang, dengan tidak mengesampingkan keterbutuhan situasi Covid-19.
  20. Tidak elok pula sebetulnya, dalam perspektif republik kebijakan publik sebagai turunannya tidak mengindahkan adanya kebijakan yang sifatnya pertikular tapi diagendakan oleh institusi publik. Belum lagi, Islamic Center bisa dikatakan sebagai formalitas versi agama tertentu di ruang publik yang berpotensi melanggar diskriminasi struktural dan kultural.
  21. Kemudian, pada Selasa 29 Desember 2020, tanpa adanya surat pemberitahuan, Pemkab melangsungkan pengerukan jalan akses masuk terminal. Tidak saja hanya melibatkan pihak kepolisian tapi juga melibatkan TNI dan Ormas yang tidak jelas perannya dalam kegiatan tersebut. Pada saat itu terjadi penghalangan kebebasan pers dalam bentuk penghalangan wawancara jurnalis oleh pihak aparat dan upaya kriminalisasi berupa aktor yang vokal menolak pengerukan tersebut. Sejumlah tiga orang diamankan oleh Polres Batang dengan dalih dugaan pelanggaran protokol kesehatan.

Halaman 6 dari 53 halaman. **Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Btg\_**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Kesaksian yang diperoleh dari para warga yang diamankan, mengatakan bahwa pemeriksaan lebih mengarah pada intimidasi, agar warga tidak lagi menghalangi proyek pembangunan Islamic Center atau akan dilaksanakan proses hukum dengan dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Hal tersebut tentu cukup disesalkan, sebab insiden tersebut jelas membungkam hak demokrasi, keikutsertaan masyarakat dalam kebijakan publik dan kebebasan menyampaikan pendapat di muka publik. Padahal, status mereka merupakan masyarakat terdampak yang menuntut prosedur dan penyelesaian ganti atas kerugian yang adil justru dibungkam lewat protokol kesehatan yang amat multitafsir dan riskan ditarik untuk kepentingan pihak dominan.

23. Pangkalan Truk Banyuputih amat dibutuhkan oleh masyarakat lokal, baik pengemudi maupun warga. Terbukti pangkalan yang tetap penuh setelah diberhentikan operasionalnya dan penutuap akses masuk. Kios-kios yang merupakan usaha produktif masyarakat yang tidak mudah mendapat ruang hidup baru jika digusur. Juga warga yang amat variatif kondisi ekonominya tidak semua mampu untuk mendapatkan hunian baru. Jika penggusuran tetap dilangsungkan, maka dapat dikatan bahwa Pemerintah Kabupaten Batang memberantas ruang hidup masyarakat yang berdampak pada kemiskinan baru, persoalan sosial budaya baru dan khususnya permasalahan parkir liar truk berskala besar yang bakal menciptakan persoalan lalu lintas. Jadi penggusuran Pangkalan Banyuputih hanya akan menciptakan masalah-masalah baru dan wujud abai dan biasanya Pemkab terhadap kesejahteraan masyarakat terdampak.

24. Bahwa warga yang memiliki bangunan di atas lahan milik Pemerintah tersebut, diperbolehkan untuk menyewakan dan menjual bangunan miliknya, harga bangunan apabila dijual berkisar pada harga Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) yang rinciannya sebagai berikut :

a) 59 rumah type A Rp. 85.000.000,- x 59 = Rp. 5.015.000.000,-  
(Lima milyar lima belas juta rupiah).

b) 23 rumah type B Rp. 60.000.000,- x 23 = Rp. 1.380.000.000,-  
(Satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah)

Jadi semuanya berjumlah Rp. 6.395.000.000,- (enam milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Halaman 7 dari 53 halaman. **Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Btg\_**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bahwa Penggugat tidak mempermasalahkan alih fungsi pangkalan mau dijadikan Islamic Center, namun bangunan rumah sejumlah 82 yang dirobohkan harus dibayar dulu oleh Tergugat. Karena mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materiil dan immateriil.
26. Bahwa Surat Penetapan Bupati Batang No : 593/278/2020 tertanggal 24 Juli 2020 akan menggusur Pangkalan Truk Banyuputih patut diduga sudah tidak memperhatikan :
- 1) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.
  - 2) Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
  - 3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, BAB II Azas dan Tujuan pasal 2 (Kemanusiaan, keadilan, keterbukaan, kesepakatan) dll. BAB III Pasal 9 Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.
  - 4) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia).
  - 5) Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah.  
Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan negara untuk penanganan Pandemi Corona Virus (Covid-19) dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan.
  - 6) Pelanggaran Undang-Undang RI No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan konflik sosial dan protokol kesehatan. Disaat Covid-19 Cirus Corona tanggal 29 Desember 2020, Penggugat I, II, III dan IV melakukan pengerukan pintu masuk pangkalan truk dengan alat berat dan pengerahakan masa ribuan yang terdiri dari : POLISI, TNI, SATPOL PP, DISHUB, PUPR, Ormas-ormas Agama, LDII, Rifaiyah, NU, Muhammadiyah, banser, Pemuda Pancasila, dll.
27. Bersamaan pembongkaran rumah warga di Petamanan tanggal 8 Maret 2021 HAM datang ke rumah warga tergusur dan meminta kepada Bupati Batang diharapkan oleh HAM untuk bermusyawarah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sampai mencapai mufakat. Bila hak ini tidak ada kesepakatan warga bisa menggugat melalui Pengadilan Negeri setempat.

## B. Dalam Pokok Perkara

Adapun alasan-alasan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Pangkalan Truck Banyuputih RT. 03 RW. 03 Dukuh Petamanan Banyuputih yang diberi hak menempati atas SK Bupati Batang No : 973/033/2001 Tertanggal 18 Januari 2001.

Dengan sistem : SIMBIOSIS MUTUALISME

2. Bahwa gugatan Perlawanan Ganti Rugi Bangunan ini diajukan sebagai Hak Konstitusi Penggugat yang dijamin dan dilindungi Undang-undang.
3. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali datang ke Kantor Tergugat I, II, III dan tergugat IV. Namun tak membuahkan hasil yang SIGNIFIKAN.
4. Bahwa Penggugat menggaris bawahi FKKBHU yang mana tidak merekomendasi Pembangunan ISLAMIC CENTER di Pangkalan truck Banyuputih, karena persyaratan perluasan tanah yang tidak memadai menampung ribuan orang Calon Jamaah Haji FKKBHU justru merekomendasi di Kalisalak Batang atau di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten batang, yang luas tanahnya mencapai 3 Ha – 5 Ha. Sedang fakta membuktikan ISLAMIC CENTER yang di target dana Rp. 43.5 Milyar Tahun 2020 – tahun 2023 sampai sekarang belum bisa dimanfaatkan oleh warga Batang. Bahkan Tahun 2022, Tahun 2023 Calon Jama'ah Haji dan Umroh daerah sekitar banyak yang lari ke Daerah Desa Clapar – Subah (Manasik Haji Pondok Slamet Modern) yang letaknya strategis di jalur Pantura dan semua fasilitas memadai.

Berdasarkan uraian yang dapat Penggugat sampaikan ini kiranya dapat dijadikan pertimbangan yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Tergugat untuk mengganti kerugian materiil dan in materiil Penggugat besarnya secara rinci diperhitungkan materiil Rp. 6.395.000.000,- immateriil Rp. 380.000.000,-
3. Menghukum apabila tidak dilakukan pembayaran dengan uang paksa per hari Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)

Halaman 9 dari 53 halaman. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Btg\_



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum dengan membebani Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

## Atau

Pengadilan Negeri batang menjatuhkan putusan lain yang dirasa adil dan berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir kuasanya akan tetapi Tergugat IV tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang yang pertama tanggal 3 Oktober 2023 yang dikirim melalui surat tercatat untuk persidangan tanggal 17 Oktober 2023, relaas panggilan sidang yang kedua tanggal 18 Oktober 2023 yang dikirim melalui surat tercatat untuk persidangan tanggal 26 Oktober 2023 dan relaas panggilan sidang yang ketiga tanggal 13 November 2023 yang dikirim melalui surat tercatat untuk persidangan tanggal 20 November 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat IV;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Meilia Christina Mulyaningrum, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Batang sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 November 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

## A. KRONOLOGI/FAKTA HUKUM

Halaman 10 dari 53 halaman. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Btg\_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa secara umum pembangunan Islamic Center (IC) tersebut merupakan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang 2017-2022.
2. Bahwa di dalam Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Batang 2017-2022 tersebut, tertuang rencana Pembangunan IC, yaitu dalam visi, misi, tujuan, dan sasarannya. Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 yaitu "Terwujudnya Kabupaten Batang yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Agamis, Tenteram, dan Sejahtera pada Tahun 2022". Rencana pembangunan Islamic Center ini merupakan salah satu perwujudan fasilitasi pembinaan dan pengembangan pengamalan keagamaan di Kabupaten Batang. Dengan berbagai upaya yang telah dirumuskan pada Misi Pembangunan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 salah satunya yaitu meningkatkan keamanan, ketenteraman, dan kerukunan (kondusifitas daerah) bagi pelaksanaan pembangunan didukung dengan pengamalan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur (Misi 4) yang masuk dalam tema pembangunan prioritas tahun 2021. Adapun tujuan dan sasaran pada misi tersebut adalah meningkatkan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur serta penanggulangan masalah sosial yang terpadu dan menyeluruh, dengan indikator tujuan yaitu PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial, dimana sasarannya adalah meningkatkan integrasi nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangan karakter masyarakat.
3. RPJMD kemudian ditindaklanjuti dengan RKPD yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Batang Nomor 47 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Batang 2021 yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang.
4. Disamping regulasi sebagaimana tersebut diatas, rencana pembangunan Islamic Center juga sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039, lokasi IC sudah sesuai peruntukan ruang (masuk dalam zona permukiman

Halaman 11 dari 53 halaman. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Btg\_



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkotaan) dengan memperhatikan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ) Kawasan Permukiman Perkotaan **yaitu diperbolehkan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas di dalam kawasan permukiman.**

5. Dalam implementasi pelaksanaannya, telah dilakukan Studi Kelayakan/*Feasibility Study*(FS) yang salah satu rekomendasinya adalah Bapelitbang yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dapat segera merealisasikan pembangunan Islamic Center. Dengan demikian dari aspek hukum baik formil maupun materiil telah ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Batang dalam pelaksanaan pembangunan Islamic Center.
6. Dengan dasar Studi kelayakan tersebut huruf d, diterbitkan Keputusan Bupati Batang Nomor 593.3/278/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Islamic Center Kabupaten Batang.
7. Bahwa dalam perkembangannya sampai dengan tanggal 10 Maret 2021, telah dilakukan pengosongan tempat/pangkalan truk Banyuputih dengan melibatkan instansi dan unsur terkait.
8. Dari aspek hukum pertanahan dan hukum perdata/perjanjian, Pemerintah Kabupaten Batang adalah pemilik sah atas obyek lokasi IC dan mempunyai hak baik sebagai badan hukum perdata maupun sebagai badan hukum publik/pemerintah untuk menggunakan/memanfaatkan maupun mengambil alih/alih fungsi atas lokasi IC dimaksud. Warga yang menggunakan/memanfaatkan lahan di lokasi menggunakan alas hak Perjanjian Sewa antara Pemerintah Kabupaten Batang dengan Penyewa/warga dan telah berakhir masanya per 31 Desember 2020.
9. Pemerintah Kabupaten Batang dalam proses alih fungsi pangkalan truk Petamanan Banyuputih Kabupaten Batang menjadi IC Batang telah melakukan upaya pemenuhan dan perlindungan HAM kepada pihak yang berada di lokasi, dengan melakukan proses sosialisasi dan audiensi secara terus-menerus dan berkesinambungan yang dilaksanakan oleh dinas terkait kepada warga.
10. Di samping memberikan sosialisasi terus-menerus, sebagai bentuk kepedulian dan perhatian Pemerintah Kabupaten Batang juga memberikan santunan/kerohiman melalui Dinas terkait.
11. Bahwa terkait warga yang menghuni di area ex Pangkalan Truk tersebut, menggunakan mekanisme sewa-menyewa yang dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa antara Penyewa

Halaman 12 dari 53 halaman. **Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Btg\_**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- dengan Pemerintah Daerah (dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan selaku perangkat daerah yang berwenang sesuai tugas dan fungsinya). Perjanjian sewa tersebut dilakukan setiap tahun menyesuaikan dengan pelaksanaan tahun anggaran berjalan.
12. Bahwa di dalam Surat Perjanjian Sewa tersebut, dalam Bab Pengakhiran disebutkan bahwa "Apabila Pemerintah Kabupaten sewaktu-waktu membutuhkan tanah atau lahan untuk kepentingan Pemerintah".
  13. Bahwa sebagai bentuk atensi dari Pemerintah Daerah kepada para Penyewa dan penghuninya, maka melalui Dinas Perhubungan memberikan bantuan berupa uang bongkar kios dan bantuan operasional pemindahan barang di lingkungan Pangkalan Truk Banyuputih yang tertuang dalam Keputusan Bupati Batang Nomor 978/416/2020 tertanggal 13 November 2020 sedangkan melalui Dinas Sosial diberikan bantuan uang bagi masyarakat terdampak alih fungsi Pangkalan Truk Banyuputih menjadi Islamic Center Tahun 2020 yang tertuang dalam Keputusan Bupati Batang Nomor 460/433/2020 tertanggal 2 Desember 2020.
  14. Terkait hak mata pencaharian warga yang terancam hilang merupakan alasan yang tidak berdasar karena fakta yang terjadi bahwa saat ini sebagian usaha yang dijalankan warga di lokasi tidak sesuai dengan norma agama dan masyarakat. Demikian juga dalam perencanaan sebagaimana tertuang dalam FS IC Kabupaten Batang, bahwa dari aspek ekonomi justru akan memberikan dampak positif berupa peningkatan PAD, pendapatan masyarakat dan terbukanya lapangan pekerjaan. Masyarakat akan dilibatkan dalam kegiatan IC antara lain dengan adanya sarana ruang publik dan UMKM dalam area IC dimaksud;
  15. Terkait parkir truk, Pemerintah Daerah telah menyediakan kantong-kantong parkir truk sebagai pengganti pangkalan Truck di Banyuputih, yaitu ada 11 titik median jalan yang bisa digunakan untuk parkir dan 95 kantong parkir mulai dari Jalan Raya Pantura Pelen hingga Kandeman yang tersebar di 9 Kecamatan yaitu Gringsing, Banyuputih, Tersono, Limpung, Bandar, Blado, Subah, Tulis dan Kandeman. Dan truck yang semula parkir di Pangkalan Banyuputih nantinya dapat parkir di Pangkalan Truck Penundan Kecamatan Banyuputih yang dapat menampung 70 truck karena saat ini paling banyak hanya ada 30 truck yang parkir per hari

Halaman 13 dari 53 halaman. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Btg\_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penurunan disebabkan oleh adanya akses jalan tol Semarang-Batang).

16. Dari sector ekonomi diharapkan setelah beroperasinya IC yang merupakan salah satu bentuk sarana pariwisata religi, dapat mengembangkan perekonomian masyarakat sekitarnya melalui kerjasama kemitraan sehingga meningkatkan pendapatan warga yang terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata, perdagangan dan jasa disamping juga akan membuka peluang kerja di bidang pariwisata dan pendukungnya.
17. Bahwa dalam perkembangannya sampai dengan tanggal 10 Maret 2021, telah dilakukan pengosongan tempat/pangkalan truk Banyuputih dengan melibatkan instansi dan unsur terkait yang dilanjutkan dengan pelaksanaan pembangunan Islamic Center

## B. DALAM EKSEPSI

Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dibenarkan dan diakui dalam Jawaban ini, sebagai berikut:

1. **EKSEPSI DEKLINATOIR**, Pengadilan Negeri Batang tidak berwenang secara absolut (*Absolute Competentie*) untuk memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*.

- 1.1** Bahwa PENGGUGAT mendalilkan dalam Posita Surat Gugatannya pada Angka 10 yang berbunyi:

*".....Status kepemilikan tanah dan penilaian aktivitas operasional pangkalan yang dinilai menurun, dijadikan alasan oleh Pemkab untuk menjadikan kawasan Pangkalan Truk Banyuputih sebaai lokasi pembangunan Islamic Center.....",* Angka 11 berbunyi : *".....Warga kawasan Pangkalan Truk Banyuputih tentu menolak keputusan kebijakan pengalihfungsian tersebut.....",* Angka 14 berbunyi: *".....Sikap otoriter tersebut ditegaskan dengan pemaksaan Kompensasi berupa uang sebagai sistem ganti atas kerugian. Kompensasi yang ditawarkan disamaratakan yakni hanya sejumlah Rp 3.000.000,-.....",* selanjutnya Angka 25 berbunyi: *".....Bahwa PENGGUGAT tidak mempermasalahkan alih fungsi pangkalan mau dijadikan Islamic Center, namun bangunan rumah sejumlah 82 yang dirobohkan harus dibayar dulu oleh PARA TERGUGAT ....."*

Halaman 14 dari 53 halaman. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Btg\_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa rangkaian kegiatan alih fungsi lahan pangkalan Truk Banyuputih menjadi Islamic Center sebagaimana diuraikan oleh PENGUGAT adalah merupakan Tindakan Administrasi Pemerintahan/ Tindakan Faktual yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang yang dalam hal ini merupakan ranah hukum administrasi pemerintahan sehingga sengketa yang ditimbulkannya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU AP") UU Nomor 9 Tahun 2009 (UU PTUN), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadilil Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) ("PERMA 2/2019") dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ("SEMA 4/2016").

- 1.2** Bahwa tindakan administrasi/tindakan faktual pemerintah yang dilakukan tersebut mendasarkan pada *beschikking*/penetapan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I berupa Keputusan Bupati Batang Nomor 593.3/278/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Islamic Center Kabupaten Batang yang dikemudian ditindaklanjuti dengan rangkaian kegiatan alih fungsi lahan berupa pengosongan lahan, pembongkaran pemberian bantuan bongkar bangunan serta tali asih kepada warga yang terdampak kegiatan dimaksud sebagaimana diuraikan dalam Huruf A Kronologi. Rangkaian kegiatan dimaksud dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang dalam rangka melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yaitu pembangunan Islamic Center di atas lahan ex Pangkalan Truk Banyuputih.

*Vide Pasal 1 Angka 8 UU AP, berbunyi :*

*Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk*

Halaman 15 dari 53 halaman. **Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Btg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

### Vide Pasal 87 UU AP:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha nEgara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. **penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;**
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara lainnya;
- c. dst.....

### Vide Angka 3 huruf a SEMA 4/2016

“.....Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:

- 1) Penetapan tertulis dan/atau tinndakan faktua.
- 2) Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan.
- 3) dst.....”

Vide Muhammad Adiguna Bimasakti, SH dalam postingan artikel berjudul “Batasan Tindakan dalam Hukum Administrasi Pemerintahan dan Pembuatan dalam Hukum Perdata oleh Pemerintah” pada website <https://ptun-makassar.go.id> tanggal 18 September 2018 sebagai berikut:

“.....Fetelijk Handelingen (Tindakan Faktual) merupakan tindakan nyata atau fisik yang dilakukan oleh Pemerintahan. Tindakan ini tidak hanya terbatas pada tindakan aaktif saja namun juga perbuatan pasif. Yang dimaksud perbuatan pasif dalam hal ini adalah pendiaman akan sesuatu hal. Contoh dari perbuatan aktif dari tindakan faktual adalah pembangunan gedung pemerintahan. Sedangkan contoh pendiaman/perbuatan pasif adalah membiarkan jalan rusak. Untuk Tindakan

Halaman 16 dari 53 halaman. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Btg\_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktual yang bersifat aktif ia biasanya selalu didahului oleh Penetapan Tertulis, sedangkan untuk perbuatan pasif tidak. Tindakan faktual (*Feitelijk Handelingen*) akan selalu bersegi satu (*eenzijdige*) karena bersifat sepihak saja. Oleh karenanya segala jenis *Feitelijk Handelingen* masuk ke dalam ranah hukum publik.....”

- 1.3** Bahwa telah jelas dan terang pula terkait perihal surat gugatan PENGUGAT dan dalil-dalil posita pada Gugatan PENGUGAT adalah mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah (*Onrechmatige Overheidsdaad*) sebagai bagian dari tindakan pemerintahan/tindakan faktual pemerintah (yang tidak diharapkan terjadi), sehingga sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku sengketa *a quo* menjadi kewenangan mengadili atau **Kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara**.

Vide Pasal 86 UU AP, berbunyi:

Apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, peraturan pemerintah yang dimaksudkan dalam Undang-Undang ini belum terbit, hakim atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat menjatuhkan putusan atau sanksi administratif berdasarkan Undang-Undang ini.

Vide Alinea kelima Penjelasan UU AP

“.....Warga masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau **Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan** kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara....”

Vide Pasal 2 PERMA 2/2019

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat **Pemerintahan** (*Onrechmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

Vide Pasal 7 PERMA 2/2019

Ketentuan Hukum Acara yang diatur dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 **tentang**

Halaman 17 dari 53 halaman. **Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Btg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetap berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

Vide Pasal 8 PERMA 2/2019 berbunyi:

“Setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha **Negara**” yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini.

Vide Pasal 11 PERMA 2/2019 berbunyi:

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.

Vide Huruf E Angka 1 SEMA 4/2016, berbunyi:

“.....Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara:

- a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.
- b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badandan/atau Pejabat Pemerintahan ) yang biasa disebut dengan Onrechmatige Overheidsdaad(OOD)
- c. Dst.....

- 1.4** Bahwa selain dari pada itu PENGUGAT dalam petitumnya Angka 2 yang berbunyi “PARA TERGUGAT untuk mengganti kerugian materiil dan in materiil PENGUGAT besarnya secara rinci diperhitungkan materiik Rp 6.395,000,000,- immateriil Rp 380.000.000” serta Angka 3 berbunyi:

Halaman 18 dari 53 halaman. **Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Btg\_**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum apabila tidak dilakukan pembayaran dengan uang paksa per hari Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)", menjadi sangat tidak relevan lagi, karena TERGUGAT I, II dan III adalah merupakan Pejabat Pemerintahan yang tindakannya dalam perkara a quo adalah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, sehingga kembalilah pada ketentuan Pasal 2 PERMA 2/2019 bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) bukan menjadi kewenangan peradilan umum melainkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

**1.5** Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi tentang Kompetensi Absolut di atas, maka TERGUGAT I, II, dan III mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan PUTUSAN SELA sebelum memasuki Pokok Perkara yang amarnya berbunyi "Pengadilan Negeri Batang Tidak Berwenang dalam Mengadili Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para PARA TERGUGAT".

## **2. EKSEPSI LEGAL STANDING PENGUGAT atau Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid.**

**2.1.** Bahwa identitas Pengugat yang mengajukan Gugatan a quo adalah jelas 1 (satu) orang bertindak atas nama sendiri tanpa Kuasa Hukum namun pada keseluruhan dalil Posita maupun Petitum Gugatannya terbukti secara tersirat maupun tersurat TIDAK BERTINDAK atas namanya sendiri namun mewakili 82 warga yang memiliki bangunan di lahan ex Pangkalan Truk Banyuputih, terbaca jelas dalam dalil-dalil PENGUGAT.

Vide Posita Gugatan Angka 14, berbunyi:

"Sikap otoriter tersebut ditegaskan dengan pemaksaan Kompensasi berupa uang sebagai sistem ganti atas kerugian. Kompensasi yang ditawarkan disamaratakan yakni hanya sejumlah Rp 3.000.000,- tanpa menimbang keberagaman properti pribadi yang dimiliki masing-masing warga. Keputusan tersebut juga sama sekali tidak melibatkan masyarakat terdampak ....."

Halaman 19 dari 53 halaman. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Btg\_



Vide Posita Gugatan Angka 24, berbunyi:

“Bahwa warga yang memiliki bangunan di atas lahan milik Pemerintah tersebut, diperbolehkan untuk menyewakan dan menjual bangunan miliknya, harga bangunan apabila dijual berkisar pada harga Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) yang rinciannya sebagai berikut:

- a) 59 rumah type A Rp 85.000.000x 59 = Rp 5.015.000.000  
(Lima milyar lima belas juta rupiah)
- b) 23 rumah type B Rp 60.000.000,- x 23 = Rp 1.380.000.000 (Satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah).....”

Vide Posita Gugatan Angka 25, berbunyi:

“Bahwa PENGGUGAT tidak mempermasalahkan alih fungsi pangkalan mau dijadikan Islamic Center, namun bangunan rumah sejumlah 82 yang dirobohkan harus dibayar dulu.....”.

Vide Petitum Gugatan Angka 2, berbunyi:

“PARA TERGUGAT untuk mengganti kerugian materiil dan in materiil PENGGUGAT besarnya secara rinci diperhitungkan materiil Rp 6.395.000.000,- immateriil Rp 380.000.000,-

- 2.2. Bahwa tampaknya PENGGUGAT baik secara sadar atau tidak sadar menganggap telah mewakili warga sebanyak 82 orang, yang jelas tidak hanya tidak sinkron dengan *legal standing* sebagai PENGGUGAT yang mengatasnamakan diri sendiri namun juga tidak terpenuhinya persyaratan dan tata cara yang seharusnya ditempuh apabila bermaksud mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*).
- 2.3. Bahwa demikian pula perlu dipertanyakan *legal standing* PENGGUGAT apakah benar-benar sebagai salah satu Pihak yang terkena dampak pembangunan Islamic Center sehingga merasa dirugikan, dalam hal ini pada Posita PENGGUGAT sama sekali tidak tampak dijelaskan bahwa PENGGUGAT benar merupakan salah satu dari Warga yang memiliki bangunan diatas lahan ex Pangkalan Truk

Halaman 20 dari 53 halaman. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Btg\_



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuputih (sekarang bangunan Islamic Center Kabupaten Batang).

- 2.4. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas *legal standing* PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan Gugatan karena ketidakjelasan bertindak selaku perorangan atau perwakilan kelompok serta tidak jelas pula terkait identitas selaku warga yang terkena dampak pembongkaran bangunan ex Pangkalan Truk Banyuputih, dalam hal ini PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas atau hak atau kepentingan atas gugatan *a quo* sehingga mohon Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT tidak memenuhi kualifikasi *illegal standing* sebagai PENGGUGAT pada perkara *a quo* dan menyatakan GUGATAN PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

### 3. **EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL**GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS/ KABUR.

- 3.1 Bahwa terdapat 2 syarat minimal yang harus dipenuhi dalam merumuskan suatu gugatan agar terhindar dari kekaburan/kegelapan, yang dikutip dari pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 2016, Penerbit Sinar Grafika Bandung, halaman 56 menyatakan:

“.....*fundamentum petendi* yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur:

- 1) *Dasar Hukum (Rechtelijke Grond)* memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan materi; dan antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT berkaitan dengan materi dan atau OBYEK yang disengketakan dan antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT berkaitan dengan materi atau OBYEK SENGKETA.
- 2) *Dasar Fakta (Feitelijke Grond)* memuat penjelasan pernyataan mengenai: fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara PENGGUGAT dengan

Halaman 21 dari 53 halaman. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Btg\_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi atau obyek perkara maupun dengan pihak PARA TERGUGAT; atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan PENGUGAT”.

- 3.2 Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT baik dalam posita maupun petitum tidak menunjukkan kejelasan dan konkret mengenai hubungan hukum yang terjadi yang menjadi dasar dari Gugatan (*fundamentum petendi*).
- 3.3 Bahwa pada seluruh posita Gugatan tidak ada kejelasan sama sekali mengenai perbuatan melawan hukum yang bagaimana dan seperti apa yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, beserta aturan-aturan hukum apa saja yang dilanggar oleh masing-masing PARA TERGUGAT, hal ini sama sekali tidak diuraikan oleh PENGUGAT.
- 3.4 Bahwa identitas objek yang disengketakan dalam perkara a quo juga tidak jelas, hanya dinyatakan sebagai bentuk bangunan rumah, yang itupun disebutkan ada 82 rumah dengan bentuk/type dan harga yang diimajinasikan sendiri oleh PENGUGAT, dan yang lebih tidak jelas lagi apa relevansinya kepemilikan 82 bangunan rumah itu dengan PENGUGAT? Apakah milik PENGUGAT semuanya? Atau milik Warga, warga yang mana? Tidak ada penjelasan sama sekali atau setidaknya petunjuk sedikit mengenai apakah dari 82 rumah tersebut ada yang menjadi milik PENGUGAT? Sebenarnya PENGUGAT dalam perkara a quo bertindak atas nama sendiri atau mewakili? (terkait *legal standing* PENGUGAT, telah TERGUGAT I, II dan III uraikan dalam Eksepsi sebagaimana Angka 2).
- 3.5 Bahwa sebagai akibat dari tidak jelasnya *legal standing* PENGUGAT, sehingga gugatan yang disampaikan oleh PENGUGAT menjadi tidak jelas/kabur (*obscuur libel*). Di dalam gugatan yang disampaikan PENGUGAT jelas mendalilkan hal-hal yang mengatasnamakan kelompok, sehingga esensi gugatan yang disampaikan oleh PENGUGAT menjadi tidak relevan yang mengakibatkan ketidakjelasan gugatan karena tidak ada dalil yang menyatakan dampak/kerugian yang dialami oleh PENGUGAT selaku pribadi.

Halaman 22 dari 53 halaman. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Btg\_



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.6 Bahwa disamping ketidakjelasan posita mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan masing-masing PARA TERGUGAT, demikian pula dalam Petitum tidak ada permohonan rinci dan logis yang seharusnya relevan dan terhubung dengan posita Gugatan.

3.7 Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan Gugatan karena ketidakjelasan/kerancuan gugatan PENGGUGAT sehingga mohon Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil gugatan pada perkara *a quo* dan menyatakan GUGATAN PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## C. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu PARA TERGUGAT menyatakan bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Perkara ini.

1. Bahwa proses kebijakan alih fungsi lahan milik Pemerintah Kabupaten Batang dari Pangkalan Truk Banyuputih menjadi Islamic Center Kabupaten Batang telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang BAik, sebagaimana PARA TERGUGAT I, II dan III uraikan pada Angka A. KRONOLOGIS.
2. Bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang konkrit dan relevan yang dijadikan dasar PENGGUGAT menyatakan PARA TERGUGAT tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan dalam menetapkan Islamic Center di lahan ex-Pangkalan Truk Banyuputih.

Vide Angka 26 Posita Gugatan, menyatakan:

Bahwa Surat Penetapan Bupati Batang No: 593/278/2020 tertanggal 24 Juli 2020 akan menggusur Pangkalan Truk Banyuputih patut diduga sudah tidak memperhatikan:

- 1) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1845;
- 2) Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 3) Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Bab II Azas dan Tujuan Pasal 2 (Kemanusiaan, keadilan,

Halaman 23 dari 53 halaman. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Btg\_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterbukaan, kesepakatan), dll. BAB III Pasal 9 Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.

BANTAHAN TERHADAP DALIL-DALIL PENGGUGAT YANG MENYATAKAN BAHWA ALIH FUNGSI LAHAN EX PANGKALAN TRUK BANYUPUTIH TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UU NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM:

3. Bahkan PENGGUGAT TELAH KELIRU menerapkan dan menafsirkan peraturan perundangan dimaksud, khususnya Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum pada proses alih fungsi lahan Terminal Tru Banyuputih menjadi Islamic Center.

Bahwa UU Nomor 2 Tahun 2012 tersebut mengatur tentang **penyediaan** tanah untuk pelaksanaan pembangunan dan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin **tersedianya tanah** untuk Kepentingan Umum, sedangkan **proses alih fungsi lahan dalam perkara a quo BUKANLAH mengenai Pengadaan/ Penyediaan Tanah**, melainkan alih fungsi lahan/tanah yang sudah ada, dalam hal ini existing tanah sudah ada (status tanah Hak Pakai milik Pemerintah Kabupaten Batang). Aturan yang digunakan dalam proses ini adalah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara, sehingga menjadi sangat tidak relevan apabila PENGGUGAT menjadikan UU Nomor 2 Tahun 2012 ini sebagai dasar gugatan dalam menuntut ganti kerugian.

4. Bahwa PENGGUGAT telah keliru dalam menafsirkan esensi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Untuk Kepentingan Umum.

Vide Penjelasan Umum UU Nomor 2 Tahun 2012:

“Salah satu upaya pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional yang diselenggarakan Pemerintah adalah pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pembangunan untuk Kepentingan Umum tersebut memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum tanah nasional, antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan,

Halaman 24 dari 53 halaman. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Btg\_

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara”.

5. Bahwa jika PENGUGAT menafsirkan jika alih fungsi ex Pangkalan Truk Banyuputih menjadi Islamic Center dengan mendasari pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sangatlah tidak relevan. Sebab lahan yang digunakan tersebut adalah murni asset dari Pemerintah Daerah. Sehingga notabene Pemerintah Daerah tidak melakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum namun merujuk pada ketentuan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara. Perlu PENGUGAT ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 digunakan sebagai dasar acuan jika Pemerintah Daerah akan melakukan pembangunan manakala lahan/tanah belum tersedia atau belum dikuasai oleh Pemkab. Maka mekanisme sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 lah yang digunakan. Namun jika lahan/tanah yang akan digunakan, dalam hal ini dilakukan alih fungsi lahan maka tidak menggunakan mekanisme sebagaimana diatur UU Nomor 2 Tahun 2012. Namun cukup dengan penetapan lokasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah/Bupati sebagaimana diatur dalam PP 28 Tahun 2020 jo Permendagri 47 Tahun 2021.

BANTAHAN TERHADAP DALIL-DALIL PENGUGAT YANG MENYATAKAN BAHWA MASYARAKAT HANYA DIPANDANG SEBAGAI OBYEK KEBIJAKAN PUBLIK DAN ADANYA PEMAKSAAN PEMBERIAN KOMPENSASI BERUPA UANG SEBAGAI GANTI KERUGIAN YANG DISAMARATAKAN:

6. Bahwa alih fungsi lahan ex Pangkalan Truk Banyuputih menjadi Islamic Center yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang telah melakukan berbagai tahapan sebelum sampai pada tahap pembangunan. TERGUGAT I melalui Dinas terkait telah melakukan sosialisasi kepada seluruh penyewa/penghuni di ex Pangkalan Truk Banyuputih yang akan digunakan sebagai Islamic Center.
7. Bahwa TERGUGAT I selaku Pemerintah Daerah sangat tidak mungkin jika melakukan kebijakan dan atau Tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Tentunya TERGUGAT I akan mengambil kebijakan yang

Halaman 25 dari 53 halaman. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Btg\_



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dan meminimalisir timbulnya permasalahan.

8. Bahwa alih fungsi ex Pangkalan Truk Banyuputih menjadi Islamic Center telah melalui kajian yang komprehensif sebagaimana dituangkan dalam Study Kelayakan/*Feasibility Study* (FS), tertuang juga di dalam RPJMD dan RKPD dan sesuai dengan RTRW. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kemudian diterbitkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Islamic Center Kabupaten Batang.

9. Bahwa terkait adanya pemberian kompensasi yang diberikan kepada para penyewa, memang benar TERGUGAT I melalui perangkat daerah yang membidangi (TERGUGAT II dan TERGUGAT III) telah memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak alih fungsi ex-Pangkalan Truk Banyuputih. Pemerintah Daerah telah memberikan bantuan social kepada masyarakat terdampak dalam 2 (dua) kali bentuk bantuan social. Yang pertama adalah tahun 2020 yang tertuang dalam Keputusan Bupati Nomor 460/433/2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang Bagi Masyarakat Terdampak Alih Fungsi Pangkalan Truk Banyuputih menjadi Islamic Center Tahun 2020. Dalam konsideran Keputusan Bupati tersebut disebutkan:

*"Vide Konsideran Menimbang Keputusan Bupati Batang Nomor 460/433/2020:*

*a. Bahwa sebagai salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Batang melindungi masyarakat khususnya bagi masyarakat terdampak alih fungsi pangkalan truk menjadi Islamic Center, perlu memberikan bantuan social berupa uang bagi masyarakat terdampak alih fungsi pangkalan truk menjadi Islamic Center Tahun 2020;*

10. Bahwa selain bantuan social sebagaimana disebutkan pada angka 7-8 diatas, bantuan social kedua yang diberikan Pemkab adalah pada tahun 2021 yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Batang Nomor 978/325/2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang Kepada Masyarakat Terdampak Pembangunan Nasional dan /atau Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran

Halaman 26 dari 53 halaman. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Btg\_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021. Di dalam konsideran menimbang sebagai dasar pertimbangannya adalah:

*Vide Konsideran Menimbang Keputusan Bupati Batang Nomor 978/325/2021:*

*“a. bahwa proses ahli fungsi lahan asset Pemerintah Kabupaten Batang berupa pangkalan Truk Banyuputih menjadi Islamic Center mengakibatkan warga kehilangan kios dan bangunan yang mempengaruhi penghidupannya, maka perlu memberi bantuan social berupa uang kepada masyarakat terdampak pembangunan nasional dan/atau pembangunan daerah Kabupaten Batang untuk bongkaran kios dan bantuan operasional pemindahan barang;”*

**11.** Bahwa berdasarkan konsideran tersebut diatas, jelas bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat terdampak dengan memberikan bantuan social berupa uang. Besaran bansos tersebut tentunya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada saat itu. Pada dasarnya, jika merujuk pada Perjanjian Sewa Menyewa yang dilakukan oleh masyarakat tentunya tidak ada kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan kompensasi ataupun ganti kerugian. Namun demikian, sebagai bentuk atensi dan kepedulian Pemerintah Daerah terhadap masyarakat, Pemkab telah mengalokasikan APBD untuk diberikan kepada masyarakat terdampak.

Berdasarkan uraian dan bukti-bukti tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang Yang Terhormat berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi PARA TERGUGAT;
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Halaman 27 dari 53 halaman. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Btg\_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jika Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon perkara ini diputus seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex a quo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanggal 2 Maret 2012 atas nama Yuliono, yang selanjutnya diberi tanda **P- 1**;
2. Fotokopi berupa Surat Pernyataan dari Warga Pangkalan Truck Dukuh Petamanan RT 03 RW 03 Desa Banyuputih untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Batang, yang selanjutnya diberi tanda **P- 2**;
3. Fotokopi berupa Kutipan Keputusan Bupati Batang Nomor : 973/033/2001 tanggal 18 Januari 2001 tentang Pemberian Hak Untuk Menempati Kis Semi Permanen Yang Dibangun Secara Swadaya Di Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Pangkalan Truk Penundan Dan Banyuputih Kabupaten Batang, yang selanjutnya diberi tanda **P- 3**;
4. Fotokopi berupa Sertifikat Hak Pakai No.5 atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang alamat Batang luas 18.430 (delapan belas ribu empat ratus tiga puluh) meter kubik, yang selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi berupa Kartu Tanda Bukti Pembayaran Sewa Lahan/Kios Pangkalan Truk Banyuputih atas nama penyewa Mba Linda/Sutiah, yang selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi berupa Kartu Tanda Bukti Pembayaran Sewa Lahan/Kios Pangkalan Truk Banyuputih atas nama penyewa Runi, yang selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi berupa Kartu Tanda Bukti Pembayaran Sewa Lahan/Kios Pangkalan Truk Banyuputih atas nama penyewa Bu Sri Kayangan, yang selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi berupa surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, yang selanjutnya diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi berupa Surat Keterangan Nomor : 970/05/2010 tanggal 2 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Komuniiasi dan Informatika Kabupaten Batang, yang selanjutnya diberi tanda **P-9**;

Halaman 28 dari 53 halaman. **Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Btg\_**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli berupa Surat Peringatan Pengosongan Nomor : 030/01.1/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batang, yang selanjutnya diberi tanda **P-10**;
11. Fotokopi berupa foto/gambar rapat pembangunan Islamic Center, yang selanjutnya diberi tanda **P-11**;
12. Fotokopi berupa surat tanggapan Dinas Sosial Kabupaten Batang Nomor : 460/055 tanggal 4 Januari 2021, yang selanjutnya diberi tanda **P-12**;
13. Fotokopi berupa Lampiran II Keputusan Nomor 978/416/2020 tentang Penetapan Besaran Bantuan Berupa Uang Bongkar Kios dan Bantuan Uang Operasional pemindahan Barang di Lingkungan Pangkalan truk Banyuputih, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020, yang selanjutnya diberi tanda **P-13**;
14. Fotokopi berupa Berita Acara Tanpa Kesepakatan Nomor : 016/BA/MD.00.01/IX/2021 tanggal 21 September 2021 Tentang Kasus Hak atas Kesejahteraan Antara Warga RT03/RW03, Petamanan, Banyuputih Dan Pemerintahan Kabupaten Batang Terkait Proyek Pembangunan IC di Kab. Batang tanggal 21 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda **P-14**;
15. Fotokopi berupa Pemberitahuan Perkembangan Hasil penyelidikan Nomor : B/106/IV/2021/Reskrim tanggal 12 April 2021, yang selanjutnya diberi tanda **P-15**;
16. Fotokopi berupa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah Bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang selanjutnya diberi tanda **P-16**;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-16 tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dipersidangan yang mana bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan, kecuali bukti P-10 adalah aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## Saksi 1. **Sulichin**;

Bahwa saksi mengenal Penggugat namun tidak memiliki hubungan keluarga dan saksi mengetahui para Tergugat namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;

Bahwa pada tahun 1975 Dipenda membeli tanah di daerah Banyuputih dan dibangun pangkalan truk pangkalan truk selesai pada

Halaman 29 dari 53 halaman. **Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Btg\_**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun 1977 dan kebetulan Saksi memiliki warung yang letaknya disekitar pangkalan truk tersebut kemudian Dipenda mengintruksikan kepada para pedagang disekitar pangkalan truk untuk berjualan dipusatkan di dalam lokasi pangkalan truk;

Bahwa selanjutnya pada tahun 1978 Saksi membeli kapling dan mulai membangun kapling tersebut dengan menggunakan biaya sendiri yang sebelumnya Saksi diijinkan untuk pembangunan kapling secara permanen. Kapling tersebut Saksi bangun dan digunakan untuk tempat tinggal dan tempat berjualan hingga akhirnya Saksi memiliki 2 (dua) kapling;

Bahwa atas kapling tersebut Saksi dibebani untuk membayar sewa bulanan dan tahunan berupa bayar pajak. Namun kemudian Bupati Batang mengusir Saksi dan para pedagang yang lain tanpa adanya sosialisasi sebelumnya dan tidak adanya ganti rugi atas penggusuran tersebut;

Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan tersebut hendak meminta ganti rugi kepada pemerintah daerah atas penggusuran dan pembongkaran warung sekaligus tempat tinggal Saksi;

Bahwa Saksi menghendaki ganti rugi berupa bangunan karena sebelumnya pemerintah daerah telah mengijinkan Saksi untuk membangun warung secara permanen dengan biaya sendiri;

Bahwa sebelumnya tidak ada pembicaraan tentang penggusuran antara Bupati dengan warga sebelum pemerintah daerah melakukan penggusuran;

Bahwa Saksi tinggal di daerah Petamanan, Banyuputih;

Bahwa yang berjualan di pangkalan truk adalah istri Saksi yaitu dengan berjualan wedang kopi;

Bahwa Saksi memperoleh kios di pangkalan truk dengan cara membeli/mengganti dari salah satu pemilik kapling sebelumnya dan kemudian kapling Saksi bangun sehingga menjadi kios;

Bahwa pangkalan truk mulai beroperasi sejak tahun 1977;

Bahwa Saksi berjualan di pangkalan truk hingga sampai tahun 2022;

Bahwa atas kios tersebut Saksi harus membayar sewa bulanan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan bayar pajak tahunan;

Bahwa yang masuk dalam daftar penyewa adalah istri Saksi yang bernama Ribut Susmiati;

Bahwa Saksi tidak pernah membaca klausul isi perjanjian dan tidak tahu isi perjanjian tersebut;

Halaman 30 dari 53 halaman. **Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Btg\_**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada sosialisasi mengenai alih fungsi pangkalan truk tersebut;

Bahwa Saksi tidak pernah menerima bantuan dari Dinas Sosial dan Dinas Perhubungan namun Saksi pernah menerima uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) guna bantuan pemindahan bukan bantuan untuk bongkar;

Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat peringatan;

Bahwa semua warga eks pangkalan truk merasa keberatan penggusuran tersebut tetapi yang setuju menandatangani pernyataan warga kepada Penggugat untuk mewakili dalam gugatan sebanyak 14 (empat belas) orang;

Bahwa semua warga pangkalan truk merasa keberatan terdiri dari 50 bangunan, 24 kios dan warga merasa keberatan dan menuntut ganti rugi bongkar bangunan;

Bahwa tidak ada pertemuan antara warga dengan pihak Pemda terkait keberatan warga;

Bahwa Saksi menerima surat pemberitahuan penerimaan uang pemindahan;

Bahwa Saksi menerima uang bantuan pemindahan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sekira 2 (dua) bulan setelah penggusuran di balai desa;

Bahwa pada saat menerima bantuan tersebut Saksi mengajukan keberatan atas bantuan dana yang diberikan, Saksi menuntut ganti rugi bangunan;

Bahwa bangunan kios milik Saksi adalah permanen karena oleh Bupati dahulu diijinkan untuk membangun secara permanen;

## Saksi 2. Ratmi

Bahwa saksi mengenal Penggugat namun tidak memiliki hubungan keluarga dan saksi mengetahui para Tergugat namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;

Bahwa Saksi memperoleh kios di pangkalan truk Banyuputih dengan cara membeli dengan bangunan sudah berdiri;

Bahwa Saksi membeli kios pada tanggal dan hari lupa yang pada saat itu pangkalan truk Banyuputih sudah beroperasi;

Bahwa Saksi menggunakan kios untuk berjualan kopi sesuai dengan peruntukan perijinan atas kios tersebut;

Bahwa Saksi membeli kios dengan sistem sewa tanah dan setiap bulan Saksi harus membayar sewa bulanan Rp80.000,00 (delapan

Halaman 31 dari 53 halaman. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Btg\_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh ribu rupiah) per bulan dan membayar pajak tahunan yang dipunggut oleh Dinas Perhubungan;

Bahwa Saksi tinggal di kompleks pangkalan truk Banyuputih antara 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun;

Bahwa nama pemilik/penyewa kios milik Saksi adalah Tulus Wicaksono yang merupakan suami Saksi, sekarang suami Saksi sudah meninggal pada saat penggusuran;

Bahwa Saksi tidak terima uang bantuan penggusuran;

Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adanya sosialisasi dan tidak menerima undangan terkait hal tersebut;

## Saksi 3. Sri Budiati.

Bahwa saksi mengenal Penggugat namun tidak memiliki hubungan keluarga dan saksi mengetahui para Tergugat namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;

Bahwa Saksi berasal dari Semarang kemudian Saksi datang ke pangkalan truk Banyuputih dan akhirnya tinggal di pangkalan tersebut sejak tahun 1998;

Bahwa setelah kios pangkalan truk Banyuputih di gusur sekarang Saksi tinggal mengkontrak di RT 04 dengan berjualan gorengan keliling untuk hidupi anak dan keluarga;

Bahwa Saksi membeli kios dari salah satu penyewa sebelumnya dengan kondisi bangunan sudah permanen dimana kios tersebut oleh Saksi digunakan untuk berjualan kopi dan mie;

Bahwa Saksi membeli kios dengan sistem sewa tanah dan setiap bulan Saksi harus membayar sewa bulanan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per bulan dan membayar pajak tahunan;

Bahwa Saksi sebagai penyewa kios di pangkalan truk Banyuputih dengan perjanjian, namun terhadap isi perjanjian tersebut Saksi lupa;

Bahwa Saksi pernah mendengar adanya sosialisasi tersebut dan pernah datang menghadiri sebanyak 1 (satu) kali di Balai Desa;

Bahwa Saksi menerima dana bantuan pembongkaran dan pemindahan kios milik Saksi pada bulan Mei Tahun 2021 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

## Saksi 4. Kuslal.

Bahwa saksi mengenal Penggugat namun tidak memiliki hubungan keluarga dan saksi mengetahui para Tergugat namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;

Halaman 32 dari 53 halaman. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Btg\_



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa sebelum tahun 1975 jalur pantura sebagai tempat perdagangan, kemudian di tahun 1975 Pemda Batang membeli tanah dari warga sekitar Banyuputih dan didirikan sebagai pangkalan truk yang mulai dibangun menjadi pangkalan truk pada tahun 1976. Pada tahun 1978 sisa tanah pangkalan truk di kapling-kapling oleh pemerintah daerah untuk warga yang sebelumnya tanahnya telah dibeli oleh Pemda dan dimanfaatkan untuk berjualan;

Bahwa sebelum penggusuran pemerintah daerah telah mengadakan sosialisasi antara pemerintah daerah dengan warga kompleks pangkalan truk sekitar bulan September;

Bahwa telah dilakukan pertemuan antara warga dan komisi B sehubungan dengan keberatan penggusuran dan penggalihan wilayah tempat penggusuran namun pertemuan tersebut tidak menemui kesepakatan;

Bahwa setelah warga digusur kemudian kompleks pangkalan truk Banyuputih dibangun menjadi Islamic Center, atas pengusuran tersebut warga pangkalan truk mengalami kemunduran usaha dan tersendat-sendat sehingga warga mengalami kesulitan untuk mendapatkan makan kesehariannya dan masalah tersebut warga mendapat bantuan dari mahasiswa. Ada beberapa akibat dari penggusuran tersebut warga meninggal dunia. Pada tahun 2021 komisi HAM turun tangan membantu menyelesaikan agar pengalihan dihentikan tetapi pemerintah daerah tidak merespon;

Bahwa Bupati memberikan kompensasi untuk pemindahan sekira Bulan Desember dengan sistem berjenjang dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tergantung dari luas bangunan dan dari uang kompensasi tersebut oleh warga pangkalan truk digunakan untuk makan;

Bahwa Saksi bukan penyewa kios karena tidak memiliki kios di pangkalan truk;

Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini karena Saksi dari LSM Mitra Masyarakat peduli terhadap nasib warga pangkalan truk Banyuputih;

Bahwa Saksi mengetahui mediasi antara warga dengan Bupati Batang dan mengikuti perkembangan pangkalan truk, mediasi antara warga yang didampingi oleh Komnas HAM dan Saksi hadir dilaksanakan pada bulan September 2021 di ruang bupati, pada saat itu Bupati tidak hadir, tidak ada kesepakatan antara warga dan pihak pemerintah daerah;

Halaman 33 dari 53 halaman. **Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Btg\_**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Saksi tidak mengalami kerugian atas alih fungsi pangkalan truk

Banyuputih;

Bahwa keterangan Saksi Sulichin diatas tidak benar mengenai tidak adanya pertemuan karena saksi Sulichin tidak pernah hadir pada pertemuan baik dengan Komnas HAM, Bupati maupun dengan DPRD;

Bahwa Saksi sebagai wakil warga pangkalan truk Banyuputih telah menyampaikan keberatan warga atas alih fungsi pada saat pertemuan;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi berupa Sertifikat Hak Pakai No.5 atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang alamat Batang luas 18.430 (delapan belas ribu empat ratus tiga puluh) meter kubik, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -1;**
2. Fotokopi berupa Penyusunan FS Islamic Centre Kab. Batang, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -2;**
3. Fotokopi berupa Surat tanggal 3 februari 2020 Nomor 550/0468/2020 tentang Pemberitahuan Rencana Alih Fungsi Pangkalan Truk Banyuputih Kab. Batang Menjadi Islamic Centre, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -3;**
4. Fotokopi berupa Surat tanggal 15 Juli 2020 nomor 551/1831 Tentang Saran Masukan Terkait Rencana Alih Fungsi Pangkalan Truk Banyuputih menjadi Islami Centre, selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -4;**
5. Fotokopi berupa Surat-Surat Undangan Sosialisasi Terkait alih fungsi Pangkalan Truck Banyuputih menjadi Islamic Center, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -5;**
6. Fotokopi berupa Surat tanggal 1 Desember 2020 nomor 005/2147/2020 tentang undangan, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -6;**
7. Fotokopi berupa Surat tanggal 16 Desember 2020 Nomor 005/2242/2020 tentang Undangan Penyerahan Bansos Bagi Masyarakat Terdampak, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -7;**
8. Fotokopi berupa Surat tanggal 21 Desember 2020 Nomor 005/2267/2020 tentang Undangan Rapat teknis eksekusi alih fungsi Pangkalan Truk Banyuputih menjadi Islamic Centre, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -8;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Fotokopi berupa Nota Dinas tertanggal 29 Desember 2020 dari Kepala Dinas Sosial kepada Ibu Plh Sekda perihal Laporan Penyerahan Bansos bagi masyarakat terdampak alihfungsi pangkalan truk Banyuputih menjadi Islamic Centre, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -9;**
10. Fotokopi berupa Surat Pernyataan permohonan untuk menjadi calon penerima Bansos bagi masyarakat terdampak alihfungsi pangkalan truk Banyuputih menjadi Islamic Centre, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -10;**
11. Fotokopi berupa Berita Acara penerima bantuan sosial atas nama Sri Kusni, Sarini, Suryati, Tri Winarsih, Musriah tanggal 22 Desember 2020 berupa Uang Bagi Masyarakat terdampak alih fungsi pangkalan truk Banyuputih, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -11;**
12. Fotokopi berupa Data Penyewa Kios Dan Lahan Dipangkalan Truk Banyuputih, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -12;**
13. Fotokopi berupa Surat permohonan Pemindahbukuan Bantuan Berupa Uang Bongkar Kios Dan Bantuan Uang Operasional Pemindahan Barang Di Lingkungan Pangkalan Truk Banyuputih dan Daftar nomor rekening yang dipindahbukukan penerima bantuan berupa uang bongkar kios dan bantuan uang operasional pemindahan barang, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -13;**
14. Fotokopi berupa foto kios ex pangkalan truk Banyuputih, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -14;**
15. Fotokopi berupa surat Perjanjian Sewa antara Pemerintah Kabupaten Batang dengan Penyewa/warga tanggal 4 Januari 2017 atas nama Supriyati dan Rusmiyati, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -15;**
16. Fotokopi berupa surat Perjanjian Sewa antara Pemerintah Kabupaten Batang dengan Penyewa/warga tanggal 2 Januari 2017 atas nama Runi dan Susilowati, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -16;**
17. Fotokopi berupa surat Perjanjian Sewa antara Pemerintah Kabupaten Batang dengan Penyewa/warga tanggal 2 Januari 2017 atas nama Susilowati(A) dan Sumiati, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -17;**
18. Fotokopi berupa surat Perjanjian Sewa antara Pemerintah Kabupaten Batang dengan Penyewa/warga tanggal 2 Januari 2017

Halaman 35 dari 53 halaman. **Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Btg\_**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama Agung Budi Santoso dan Nasriyah, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -18;**
19. Fotokopi berupa surat Komisi Nasional HAM Nomor 75/K/Mediasi/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 perihal Permintaan Klarifikasi Atas Permasalahan Penggusuran Kawasan Pangkalan Truk Banyuputih Terkait Rencana Pembangunan IC Batang di Kabupaten Batang Jawa Tengah, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -19;**
20. Fotokopi berupa Surat tanggal 4 Maret 2021 Nomor 139/K/MD.00.00/III/2021 perihal Koordinasi pembahasan kasus mediasi di Provinsi Semarang, Jawa Tengah, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -20;**
21. Fotokopi berupa Surat Bupati tanggal 10 Maret 2021 Nomor 180/0492/2021 perihal Klarifikasi Atas Permasalahan Penggusuran Kawasan Pangkalan Truk Banyuputih Terkait Rencana Pembangunan IC Batang Di Kab. Batang Jateng, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -21;**
22. Fotokopi berupa Surat Komisi Nasional HAM tanggal 9 September 2021 Nomor : 622/K/MD.00.00/IX/ 2021 perihal Mediasi Kasus Hak Atas Kesejahteraan Antara Warga RT03/RW03, Pertamanan, Banyuputih dan Pemerintah Kabupaten Batang Di Kabupaten Batang, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -22;**
23. Fotokopi berupa Surat Perintah Nomor 090/1760/2021 Tentang Tim Juru Runding Menghadiri Mediasi Yang Dilaksanakan Oleh Komnas HAM RI tanggal 15 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -23;**
24. Fotokopi berupa Berita Acara tanpa kesepakatan Nomor 016/BA/MD.00.01/IX/2021 Tentang Kasus Hak atas Kesejahteraan Antara Warga RT03/RW03, Petamanan, Banyuputih Dan Pemerintahan Kabupaten Batang Terkait Proyek Pembangunan IC di Kab. Batang tanggal 21 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -24;**
25. Fotokopi berupa Daftar Titik Lokasi Potensi Lahan Parkir untuk kendaraan barang/ Truk di Kabupaten Batang, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -25;**
26. Fotokopi berupa Surat tanggal 4 Januari 2021 Nomor 030/01.1/I/2021 perihal Peringatan Pengosongan Kios, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -26;**

Halaman 36 dari 53 halaman. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Btg\_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi berupa Surat tanggal 12 Januari 2021 Nomor 030/19/II/2021 perihal Peringatan Kedua Pengosongan Kios, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -27;**
28. Fotokopi berupa Surat tanggal 2 Maret 2021 Nomor 030/103/II/2021 perihal Peringatan Ke III/Terakhir Pengosongan Kios/Lahan, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -28;**
29. Fotokopi berupa Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang 2017-2022, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -29;**
30. Fotokopi berupa Keputusan Bupati Batang Nomor 650/130/2020 tertanggal 12 Maret 2020 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Islamic centre Batang, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -30;**
31. Fotokopi berupa Keputusan Bupati Batang Nomor 593.3/278/2020 Tertanggal 24 Juli 2020 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Islamic Center Kabupaten Batang, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -31;**
32. Fotokopi berupa Keputusan Bupati Batang Nomor 978/416/2020 tertanggal 13 November 2020 tentang Penetapan Besaran Bantuan Berupa Uang Bongkar Kios dan Bantuan Uang Operasional Pemindahan Barang di Lingkungan Pangkalan Teruk Bantuputih, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -32;**
33. Fotokopi berupa Keputusan Bupati Batang Nomor 460/433/2020 tentang Penetapan Penerima Dana Sosial Berupa Uang Bagi Masyarakat Terdampak Alih Fungsi Pangkalan Truck Banyuputih menjadi IC tahun 2020 tertanggal 2 Desember 2020, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -33;**
34. Fotokopi berupa Keputusan Bupati Batang Nomor 978/325/2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang Kepada Masyarakat Terdampak Pembangunan Nasional dan atau Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021 tanggal 1 November 2021, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -34;**
35. Fotokopi berupa kutipan buku Hukum Acara Perdata karya M. Yahya Harahap SH Tentang Gugatan Persidangan Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan 2016, Penerbit Sinar Grafika Bandung halaman 60, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -35;**

Halaman 37 dari 53 halaman. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Btg\_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

36. Fotokopi berupa Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Pasal 1, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -36;**
37. Fotokopi berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (UU PTUN) Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -37;**
38. Fotokopi berupa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) Pasal 1, Pasal 86, Pasal 87, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -38;**
39. Fotokopi berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrschmalige Overheidsdaad) Pasal 2, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -39;**
40. Fotokopi berupa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tunas Bagi Pengadilan ("SEMA 4/2016), yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -40;**
41. Fotokopi berupa Surat Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (FKKBIH) Kabupaten Batang Nomor: 023.VIII/FK-BTG/2019 tanggal 21 Agustus 2019 perihal Pembangunan Manasik Center dan/ atau Islamic Center, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -41;**
42. Fotokopi berupa Rekomendasi Rapat Koordinasi Pemulangan Jamaah Haji 1440 H FKKBIH-IPHI-Kemenag-Bagian Sosial Kabupaten Batang, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -42;**
43. Fotokopi berupa Surat Nomor:005/1829/2019 tanggal 27 September 2019 perihal Undangan, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -43;**
44. Fotokopi berupa Daftar Hadir Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan Manasik Centre dan/Islamic Center Kabupaten Batang tanggal 1 Oktober 2019, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -44;**
45. Fotokopi berupa Notulen Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan Manasik Center dan/atau Islamic Center, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -45;**

Halaman 38 dari 53 halaman. **Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Btg\_**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Fotokopi berupa Notulen Rapat Koordinasi Rencana Kebutuhan Anggaran Percepatan Pembangunan Islamic Centre tanggal 8 Juli 2020, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -46;**
47. Fotokopi berupa Nota Dinas Kepala Bagian Kesra Kabupaten Batang kepada Tergugat I tanggal 13 Juli 2020 perihal Hasil Rakor Percepatan Pembangunan Islamic Center Kabupaten Batang, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -47;**
48. Fotokopi berupa Nota Dinas dari Tergugat II kepada Tergugat I tanggal 7 Juli 2020 perihal Pengajuan Anggaran pada Perubahan APBD Tahun 2020 terkait Pemberian Ongkos Bongkar dan Ongkos Transpot kepada Penghuni /Penyewa lahan/kios di Lingkungan Pangkalan Truk Banyuputih, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -48;**
49. Fotokopi berupa Dokumen Kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2001, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -49;**
50. Fotokopi berupa Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Pembangunan Islamic Centre Kabupaten Batang, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -50;**
51. Fotokopi berupa Keputusan Bupati Nomor 973/033/2001 tentang Pemberian Hak Untuk Menempati Kios Semi Permanen Yang Dibangun Secara Swadaya Diatas Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Pangkalan Truk Penundan Dan Banyuputih Kabupaten Batang, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -51;**
52. Fotokopi berupa fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Tahun 2021, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -52;**
53. Fotokopi berupa Undangan Sosialisasi Nomor 460/0271/2020 tanggal 13 Februari 2020 perihal Sosialisasi Persiapan Pembangunan Islamic Center, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -53;**
54. Fotokopi berupa Daftar Hadir Sosialisasi Pembangunan Islamic Center dan Manasik Center di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Tanggal 20 Februari 2020, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -54;**
55. Fotokopi berupa fotokopi Nota Dinas tanggal 21 Februari 2020 perihal Laporan Hasil Sosialisasi Rencana Pembangunan Islamic Center, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -55;**

Halaman 39 dari 53 halaman. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Btg\_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Fotokopi berupa Undangan Sosialisasi Nomor 005/1882/2020 tanggal 26 Oktober 2020 perihal Rencana Alih Fungsi Terminal Truk Banyuputih menjadi Islamic Center, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -56;**
57. Fotokopi berupa Daftar Hadir Peserta Sosialisasi Rencana Alih Fungsi Terminal Truk Banyuputih menjadi Islamic Center di Balai Desa Banyuputih tanggal 4 November 2020, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -57;**
58. Fotokopi berupa Notulen Rapat Sosialisasi Alih Fungsi Terminal Truk Banyuputih menjadi Islamic Center tanggal 4 November 2020, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -58;**
59. Fotokopi berupa Petisi Keummatan Halaqoh Kebangsaan Wujudkan Islamic Center Batang tanggal 9 Februari 2021, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -59;**
60. Fotokopi berupa Kumpulan berita yang dimuat di media cetak diantaranya Radar Pekalongan tanggal 13 Agustus 2020 tentang Tim 17 Terus Kawal Realisasi Pembangunan Islamic Center, Antara tanggal 19 Maret 2021, dan Suara Merdeka, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -60;**
61. Fotokopi berupa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Nomor 1 Tahun 1978 tentang Menunjuk tempat-tempat dan Menetapkan Bea Parkir Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -61;**
62. Fotokopi berupa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Nomor 5 Tahun 1982 tentang Merubah dan Menambah Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Nomor 1 Tahun 1978 tentang Menunjuk tempat-tempat dan Menetapkan Bea Parkir Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -62;**
63. Fotokopi berupa Rekapitulasi data penerima bantuan sosial bagi warga terdampak alih fungsi pangkalan truck banyuputih menjadi Islamic center tahun 2020 dengan lampiran Berita Acara dan Surat Pernyataan, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -63;**
64. Fotokopi berupa Surat tanda setoran pengembalian ke Kas Daerah dengan lampiran Draft Berita acara penerimaan bantuan sosial, yang selanjutnya diberi tanda **T.I,II,III -64;**

Halaman 40 dari 53 halaman. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Btg\_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.I,II,III-1, T.I,II,III-4 sampai dengan T.I,II,III-11, T.I,II,III-15 sampai dengan T.I,II,III-17, T.I,II,III-20 sampai dengan T.I,II,III-24, T.I,II,III-26, T.I,II,III-28 sampai dengan T.I,II,III-34, bukti T.I,II,III-49 sampai dengan T.I,II,III-50 dan T.I,II,III-52 sampai dengan T.I,II,III-64 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan T.I,II,III-2, T.I,II,III-3, T.I,II,III-12 sampai dengan T.I,II,III-14, T.I,II,III-18, T.I,II,III-19, T.I,II,III-25, T.I,II,III-27, T.I,II,III-35 sampai dengan T.I,II,III-48 dan T.I,II,III-51 berupa fotokopi dari fotokopi, terhadap bukti-bukti tersebut kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## Saksi 1. **Sudarno, S.T,M.M.**

Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat dan tidak memiliki hubungan keluarga dan saksi mengetahui para Tergugat namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;

Bahwa Saksi bertugas di Balitbang Kabupaten Batang dengan Tupoksi Saksi sebagai penyusun perencanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan infrastruktur;

Bahwa sehubungan dengan pembangunan Islamic Center tugas Saksi sesuai dengan tupoksi, Saksi memproses penyusunan dokumen studi kelayakan Islamic Center yang dianggarkan mulai dari anggaran APBD tahun 2020 hingga realnya tahun 2021;

Bahwa sesuai tupoksi penyusunan dokumen VS (studi kelayakan) disusun oleh tim teknis dari Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, dan DPU;

Bahwa rekomendasi hasil penyusunan dari VS atas pembangunan Islamic Center yaitu kelayakan Kabupaten Batang dapat melakukan pembangunan atas pembangunan Islamic Center dan hasilnya adalah layak;

Bahwa tugas dari Balitbang hanya bertugas pada perencanaan dan untuk tahap selanjutnya mengenai penganggaran dilakukan pada anggaran tahun berikutnya yang dilakukan oleh DPUPR;

Bahwa pembangunan Islamic Center sudah berlangsung 4 (empat) tahap yaitu Tahap I (satu) sejak tahun 2021 dan hingga tahap ke 4 (empat) tahun 2024 posisi pembangunan belum selesai;

Bahwa pembangunan Islamic Center di Banyuputih sudah memenuhi standar, bangunan ruang yang dibutuhkan sudah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa tugas Saksi pada pembangunan Islamic Center Banyuputih terfokus pada perencanaan penyusunan dokumen studi kelayakan;

Bahwa alasan pangkalan truk Banyuputih dialihkan fungsi menjadi Islamic Center bukan pada instansi Saksi;

Bahwa Islamic center sudah diresmikan dan Saksi tidak terlibat didalamnya;

Bahwa Dasar Hukum pendirian Islamic Center yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Rencana Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 58 tahun 2005 tentang Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
6. RPJMD Kabupaten Batang tahun 2017 – 2022
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang

Bahwa syarat tata ruang pendirian Islamic Center berdasarkan pada Perkab dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 yaitu:

1. Tata ruang kawasan di daerah pemukiman
2. Lahan sepenuhnya milik Pemerintah Kabupaten Batang
3. Tidak adanya aturan luasan untuk mendirikan Islamic Center

Bahwa luas lahan Islamic Center sekira 19.432 (sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh dua) m<sup>2</sup>;

Bahwa sebelum Islamic Center dibangun, lahan tersebut digunakan sebagai lahan parkir 8.800 (delapan puluh delapan) m<sup>2</sup>, rumah jasa hiburan 88 (delapan puluh delapan) unit, warung sebanyak 80 (delapan puluh) toko;

Bahwa dasar warga atas kepemilikan lahan di pangkalan truk yaitu warga menyewa terhadap pemerintah daerah;

Bahwa hasil analisis langsung ke Banyuputih karena kepemilikan lahan adalah pemkab dan akses mudah dijangkau;

Bahwa sebelum pembangunan Islamic Center diadakan sosialisasi kepada warga pangkalan truk dan Saksi hadir diundang sebagai tim penyusun untuk mensosialisasikan materi tentang perencanaan penyusunan pembangunan layak bangun;

Halaman 42 dari 53 halaman. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Btg\_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Sosialisasi pembangunan Islamic Center dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan pada tahun 2020 di Kantor Balai Desa Banyuputih yang dihadiri warga sekira 20 (dua puluh) orang;  
Bahwa pada saat sosialisasi, dari warga yang hadir tidak ada yang menyampaikan keberatan atas pembangunan Islamic Center;

### Saksi 2. **Lilik Setiawan, S.H., M.Si.**

Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat dan tidak memiliki hubungan keluarga dan saksi mengetahui para Tergugat namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;

Bahwa Saksi bertugas di Dinas Perhubungan Kabupaten Batang dan pada saat proses alih fungsi pangkalan truk Banyuputih, Saksi menjabat sebagai kepala bidang angkutan;

Bahwa pangkalan truk Banyuputih dibangun pada tahun 1977 dan dikelola oleh PT UPI kemudian pada tahun 2000 diserahkan kepada Dinas Perhubungan dan dikelola oleh Dinas Perhubungan;

Bahwa di dalam lokasi pangkalan truk terdapat tempat untuk parkir truk, sewa kios yang di bangun dari pemerintah dengan setengah permanen, ada sewa tanah/lahan untuk perdagangan dengan membayar sewa bulanan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per bulan dengan perjanjian sewa pertahun;

Bahwa jumlah penyewa di pangkalan truk Banyuputih sebanyak 82 (delapan puluh dua) orang penyewa lahan, 22 (dua puluh dua) orang penyewa kios, MCK sebanyak 2 (dua) buah;

Bahwa Dinas Perhubungan mendapatkan pendapatan restribusi dari MCK dan paker;

Bahwa pajak tahunan terhadap lokasi tersebut dibayar oleh pemerintah;

Bahwa dalam klausul perjanjian disebutkan kios tidak boleh dipindah tangankan dan penyewa tidak boleh memperluas bangunan dan membuat permanen terhadap kios-kios untuk perdagangan;

Bahwa dalam Perjanjian disebutkan jika pemerintah sewaktu-waktu membutuhkan tanah untuk pengalihan fungsi, pemerintah tidak akan memberikan ganti rugi;

Bahwa atas pengalihan fungsi pangkalan truk tersebut pemerintah telah memberikan bantuan sosial kepada warga yang terdampak berupa bantuan pembongkaran dan bantuan angkut barang sebagai bentuk kemanusiaan dan kepedulian;

Halaman 43 dari 53 halaman. **Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Btg\_**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Bantuan sosial yang diberikan berdasarkan luas sewa lahan tidak termasuk bantuan atas bangunan yang telah dibangun oleh warga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa Besaran bantuan sosial kepada warga terdampak dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Batang;

Bahwa warga terdampak mendapatkan bantuan dari pemerintah merupakan hasil rapat steak holder terkait karena dalam perjanjian sebelumnya tidak ada kewajiban pemerintah untuk ganti rugi. Bantuan tersebut merupakan kepedulian dari pemerintah untuk mengganti bongkar dan angkut bangunan;

Bahwa anggaran dana bantuan tersebut dari pemerintah daerah;

Bahwa Tempat pengalihan parkir truk untuk sementara dialihkan ke Adinuso Bumi Perkemahan;

### Saksi 3. **Fidiastuti, S.Sos.**

Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat dan tidak memiliki hubungan keluarga dan saksi mengetahui para Tergugat namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;

Bahwa Saksi bertugas di Dinas Sosial sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang sebagai Kasi rehabilitasi Sosial;

Bahwa Proses alih fungsi pangkalan truk Banyuputih Saksi sudah bertugas di Dinas Sosil dan Saksi tahu dan ikut membantu prosesnya yaitu Saksi membantu proses pemberian bantuan sosial kepada warga terdampak;

Bahwa pemberian bantuan sosial alih fungsi pangkalan truk Banyuputih diberikan kepada warga terdampak sebanyak 91 (sembilan puluh satu) warga pada tanggal 22 Desember 2020 yang dilaksanakan di aula Balai Desa Banyuputih. Pencairan dana tersebut diserahkan kepada warga secara tunai;

Bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 selain warga yang menerima bantuan juga dihadiri oleh Polisi, TNI, Camat, Satpol PP dan perwakilan dari Pemerintah Desa setempat;

Bahwa situasi pada saat penyerahan bantuan aman dan kondusif;

Bahwa pemberian bantuan tersebut ditujukan kepada warga yang terdampak dan memiliki usaha di lokasi pangkalan truk Banyuputih, tidak mengkhususkan pada warga yang ber-KTP wilayah Kabupaten Batang, adapula warga yang KTP diluar wilayah Kabupaten Batang dan berusaha di lokasi mendapatkan bantuan tersebut;

Halaman 44 dari 53 halaman. **Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Btg\_**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum bantuan sosial tersebut dilaksanakan, Dinas Sosial memberikan sosialisasi terlebih dahulu dan yang mendapatkan atas dasar pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan dibantu desa setempat;

Bahwa besaran dana bantuan sosial yang diberikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Warga Terdampak;

Bahwa yang menerima bantuan sosial yaitu mucikari, wanita pekerja seks komersial dan masyarakat terdampak yang bekerja untuk perdagangan di pangkalan truk Banyuputih;

Bahwa yang dimaksud dengan kata terdampak yaitu terdampak karena alih fungsi pangkalan truk Banyuputih menjadi Islamic Center;

## Saksi 4. **Drs. HM Farid Asror.**

Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat dan tidak memiliki hubungan keluarga dan saksi mengetahui para Tergugat namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;

Bahwa Saksi bekerja sebagai kontraktor dan selain itu Saksi aktif di beberapa forum keagamaan di Kabupaten Batang;

Bahwa sehubungan dengan pembangunan Islamic Center forum KBH Kabupaten Batang adalah pengusul pendirian tersebut. Pengusulan saksi mulai pada tahun 2005 sejak kepemimpinan Bupati Batang yang bernama Bambang Bintoro, SE. Salah satu tupoksi forum Komunikasi KBH Kabupaten Batang adalah memberikan pembimbingan kepada calon jamaah haji. Pada saat itu pembimbingan sehubungan dengan pembekalan calon jamaah haji dilaksanakan di Pekalongan, untuk wilayah Batang belum memiliki dan kebutuhan jamaah haji semakin lama semakin meningkat sehingga dari forum komunikasi mengusung hal tersebut ke pemerintah daerah. Pertemuan pertama tidak direspon, kemudian pada pertemuan kedua direspon oleh pemerintah daerah dan di beri tempat di Kadilangu namun tidak terealisasi karena tempat tersebut digunakan untuk kegiatan lain. Kemudian di bulan Agustus, forum komunikasi diundang untuk tindak lanjut Islamic Center dan diberi 3 (tiga) pilihan yaitu di Banyuputih, Kauman dan Bandar. Atas pilihan tersebut setelah melakukan tinjau lokasi forum KBH memilih Banyuputih dengan alasan bahwa Banyuputih merupakan tanah milik pemerintah daerah, letaknya strategis karena di pinggir pantura dan kedepannya bisa meningkatkan perekonomian wilayah Banyuputih;

Halaman 45 dari 53 halaman. **Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Btg\_**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pembangunan tahap 1 (satu) dimulai tahun 2021;

Bahwa Islamic Center sudah diresmikan oleh Bupati Batang dan saat ini sudah dimanfaatkan oleh kaum muslimin diantaranya manasik center dan manasik akbar jamaah haji tahun 2022. Hingga saat ini sudah ada 100 kegiatan yang dilaksanakan di Islamic Center;

Bahwa anggota KBFKHU telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pembangunan Islamic center di Rumah Makan Sempu yang dihadiri oleh 105 (seratus lima) peserta dan dihadiri pula oleh petisi kehormatan untuk mendukung pendirian Islamic Center;

Bahwa pada saat dilakukan survei di pangkalan truk tersebut terdapat warung-warung, mushola, bangunan permanen dengan 2 (dua) lorong, bengkel, tempat makan, dan tempat hiburan karaoke;

Bahwa kawasan pangkalan truk tersebut terdapat indikasi adanya lokalisasi dengan ada tanda-tandanya yang terlihat dari iklan yang tertempel "kawasan menggunakan kondom";

Bahwa pembangunan tersebut dilaksanakan secara bertahap dan sudah dimanfaatkan namun demikian untuk sarana dan prasarana masih seadanya karena bangunan belum selesai dan pemenuhannya pun secara bertahap;

Bahwa harapan Saksi yaitu bisa mengawal pembangunan Islamic Center hingga selesai;

Bahwa Islamic Center dengan luas 1,8 (satu hektar koma delapan) sudah memenuhi standar;

Bahwa yang menentukan lokasi adalah pemerintah daerah, forum komunikasi hanya meminta tempat;

Bahwa pertimbangan dari forum komunikasi terhadap mata pencaharian warga pangkalan truk Banyuputih yang dialihkan fungsi menjadi Islamic Center adalah dibangunnya sentra UMKM untuk warga pangkalan truk namun karena keterbatasan dana sehingga sentra UMKM belum terlaksana;

Bahwa tanah pangkalan truk Banyuputih adalah milik pemerintah dan warga yang menempati disana dengan cara menyewa bangunan dari pemerintah Kabupaten Batang;

Bahwa Saksi pernah membaca isi perjanjian tahun 2021 bahwa dalam perjanjian tersebut menerangkan lahan disewa untuk jual makanan dan minuman dengan bangunan semi permanen, tidak digunakan untuk sesuatu yang melanggar asusila, ketika suatu waktu dibutuhkan oleh pemerintah maka diserahkan tanpa syarat;

Halaman 46 dari 53 halaman. **Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Btg\_**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Saksi mengetahui bahwa masyarakat yang terdampak alih fungsi tersebut telah mendapatkan bantuan sosial berupa biaya bongkar bangunan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan biaya pindah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa pada saat pembangunan Islamic Center terdapat penolakan sebagian warga berupa gali jalan, ada juga warga yang naik ke atas bego dengan alasan warga melakukan penolakan karena menuntut ganti rugi ;

### Saksi 5. Agung Budi Santoso.

Bahwa saksi mengenal Penggugat namun tidak memiliki hubungan keluarga dan saksi mengetahui para Tergugat namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;

Bahwa Saksi tinggal di Petamanan Kabupaten Batang dan Saksi bekerja sebagai security di Islamic Center;

Bahwa Saksi sebelumnya merupakan salah satu penyewa kios di pangkalan truk Banyuputih berjualan sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

Bahwa di lokasi pangkalan truk Saksi menyewa 2 (dua) kios dengan membayar sewa bulanan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per bulan untuk satu kiosnya dengan perjanjian sewa pertahun dan tidak ada pajak tahunan;

Bahwa kios yang terdapat pada pangkalan truk tersebut seingat saksi seluruhnya sekira 102 (seratus dua) kios;

Bahwa dalam perjanjian disebutkan bahwa Saksi harus membayar sewa bulanan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dilarang membangun secara permanen, ketika pemerintah daerah membutuhkan lahan tidak ada kewajiban pemerintah daerah untuk mengganti kerugian;

Bahwa Saksi ikut hadir sosialisasi alih fungsi pangkalan truk Banyuputih sebanyak 3 (tiga) kali;

Bahwa Saksi menerima bantuan atas alih fungsi masing-masing per kios berupa tali asih yang diberikan oleh Dinas Sosial sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan berupa ganti bongkar yang diberikan oleh Dinas Perhubungan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa ada warga yang tidak menerima karena menolak dengan alasan bantuan yang diberikan terlalu kecil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak semua warga mendapat undangan karena adanya batasan undangan yang hadir pada sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan karena covid;

Bahwa warga banyak yang menerima dengan legawa atas klausul perjanjian yang menerangkan jika pemerintah membutuhkan maka warga harus menyerahkan lahan tanpa syarat;

Bahwa Saksi menghadiri 3 (tiga) kali sosialisasi tersebut, yaitu:

- Pertama dilaksanakan di balai desa, membahas kepastian pembongkaran dan warga menyetujuinya;
- Kedua berjarak sekira dua minggu membahas alokasi pemindahan, kemudian pada saat itu tidak dibahas tentang ganti rugi;
- Ketiga membahas adanya ganti rugi;
- Bahwa warga yang menolak bantuan sosial tersebut akhirnya tidak menerima walaupun dari Dinas Sosial telah menyiapkan dana tersebut;
- Bahwa besaran bantuan sosial yang diterima warga adalah berbeda tergantung luas bangunan;
- Bahwa disekitar Saksi banyak warga yang merubah bangunan menjadi permanen dengan biaya sendiri meskipun dari awal perjanjian warga dilarang untuk merubah bangunan dan saksi tidak merubah bangunan tersebut;

### Saksi 6. **Agus Wahyono.**

- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat dan tidak memiliki hubungan keluarga dan saksi mengetahui para Tergugat namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tinggal di depan Islamic Center dulu tinggal di pangkalan truk;
- Bahwa dahulu sewaktu Saksi tinggal di pangkalan truk Saksi menyewa 2 (dua) kios pangkalan truk Banyuputih sejak tahun 2000 dimana dulu Saksi menjual PSK, minuman dan membuka karaoke;
- Bahwa Saksi menyewa di pangkalan truk dengan surat perjanjian dengan dinas perhubungan dalam jangka satu tahun selanjutnya diperbaharui untuk tahun berikutnya;
- Bahwa Saksi menerima bantuan sosial pada saat akan terjadi pengusuran yaitu tahun 2021;
- Bahwa kewajiban Saksi sebagai penyewa kios yaitu membayar sewa bulanan sebesar Rp80.000,00 per kios dengan perjanjian selama 1 (satu) tahun;

Halaman 48 dari 53 halaman. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Btg\_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjanjian disebutkan jika pemerintah membutuhkan untuk kepentingan lain maka tidak ada ganti rugi dan dilarang untuk membangun permanen;
- Bahwa sosialisasi diadakan 3 (tiga) kali namun Saksi tidak pernah hadir;
- Bahwa Saksi menerima bantuan tersebut untuk masing-masing kios berupa bantuan bongkar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bantuan tali asih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Tali asih diberikan kepada mucikari dan PSK;
- Bahwa Islamic Center sudah beroperasi untuk manasik haji tahun 2023 dan masih banyak kegiatan pembelajaran anak-anak TK, SMP, dan SMA;

Menimbang bahwa pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan kesimpulannya akan tetapi pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut penggantian kerugian yang dialami warga akibat adanya pembongkaran/penggusuran terhadap 82 (delapan puluh dua) bangunan milik warga di pangkalan truk Banyuputih untuk kepentingan pembangunan *Islamic Center* yang mana diperhitungkan yaitu kerugian materiil sejumlah Rp6.395.000.000,00 (enam milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan immateriil sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a) Eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b) Eksepsi *legal standing* Penggugat atau eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*;
- c) Eksepsi *obscuur libell*/gugatan para Penggugat tidak jelas/ kabur.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) eksepsi tersebut telah diputus dalam putusan sela tanggal 8 Januari 2024 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap eksepsi Para Tergugat selanjutnya yaitu mengenai eksepsi *legal standing* Penggugat atau eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid* yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak atau kepentingan atas gugatan *a quo* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya tidak spesifik menanggapi eksepsi Para Tergugat mengenai eksepsi *legal standing* Penggugat atau eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid* tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata gugatan yang berbentuk *contentiosa* yaitu adanya keterlibatan dua pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat sedangkan yang satu lagi ditarik dan berkedudukan sebagai Tergugat, sehubungan dengan itu yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum (*legal standing*), begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas, apabila keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat ataupun sebagai pihak yang ditarik sebagai Tergugat maka mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid* memiliki pengertian yaitu yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak sehingga orang tersebut tidak memiliki kapasitas untuk menggugat atau Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan. Oleh karenanya seseorang yang dapat bertindak sebagai Penggugat adalah seorang sebagai pribadi (*natuurlijk person*) atau badan hukum (*rechts person*) yang merasa bahwa

Halaman 50 dari 53 halaman. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Btg\_



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa di dalam dalil posita gugatan Penggugat pada pokoknya menyebutkan mengenai adanya kerugian yang dialami warga di pangkalan truk Banyuputih akibat adanya pembongkaran/penggusuran bangunan milik warga untuk didirikan *Islamic Center* yaitu terhadap 82 (delapan puluh dua) bangunan yang diperhitungkan yaitu kerugian materiil sejumlah Rp6.395.000.000.00 (enam milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat di dalam dalil posita gugatannya kerugian yang dimaksud adalah kerugian yang dialami warga pangkalan truk Banyuputih yaitu terhadap sejumlah 82 (delapan puluh dua) bangunan yang telah dibongkar untuk kepentingan pembangunan *Islamic Center* dan dari dalil posita Penggugat tidak satupun yang menunjukkan adanya kerugian yang dialami Penggugat secara pribadi namun merupakan kerugian secara kumulatif yang dialami warga di pangkalan truk Banyuputih hal tersebut sebagaimana terdapat dalam posita angka 24 (dua puluh empat) yang pada pokoknya mengenai perhitungan kerugian materiil yang diperhitungkan secara kumulatif dari 82 (delapan puluh dua) jumlah bangunan yang telah dibongkar yaitu sejumlah Rp6.395.000.000.00 (enam milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang mana nominal tersebut telah pula tercantum pada petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat tidak mencerminkan adanya kerugian yang dialami Penggugat secara pribadi namun lebih kepada kerugian yang dialami oleh warga pada pangkalan truk Banyuputih yang memiliki 82 (delapan puluh dua) jumlah bangunan yang telah dibongkar pada pangkalan truk Banyuputih sedangkan dalam perkara *aquo* gugatan diajukan oleh Penggugat secara orang-perorangan pribadi (*naturlijk person*) dan bukan sebagai gugatan perwakilan kelompok sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan kelompok, dengan demikian oleh karena didalam materi surat gugatan Penggugat tidak ada yang menunjukkan mengenai adanya kerugian konkret yang dialami Penggugat secara pribadi namun kerugian tersebut merupakan kerugian yang dialami warga di pangkalan truk Banyuputih sehingga tidak ada hak-hak Penggugat yang dilanggar oleh Para Tergugat, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut

Halaman 51 dari 53 halaman. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Btg\_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum / *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak Penggugat dalam perkara *aquo (non legitima persona standi in judicio)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai *legal standing* Penggugat atau eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid* telah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga eksepsi Para Tergugat tersebut harus diterima, dengan demikian eksepsi Para Tergugat selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diterima maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sehingga materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan pasal 181 HIR terhadap Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 181 HIR, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI.

Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

### DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp301.000.00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh kami, **Harry Suryawan, S.H., M. Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.** dan **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Suparti, S.H.**

Halaman 52 dari 53 halaman. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Btg\_



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu tanggal **27 Maret 2024**.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**

**Harry Suryawan, S.H., M. Kn.**

**Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Suparti, S.H.**

<u>Perincian Biaya</u>	:	
Biaya Pendaftaran	-----	Rp30.000.00
Biaya Proses	-----	Rp75.000.00
Biaya Panggilan	-----	Rp126.000.00
Biaya PNBP	-----	Rp50.000.00
Biaya Redaksi	-----	Rp10.000.00
<u>Biaya Materai</u>	-----	<u>Rp10.000.00</u>
Jumlah	-----	Rp301.000.00
(tiga ratus satu ribu rupiah).		